LAPORAN TAHUNAN/AKHIR PENELITIAN DOSEN PEMULA



ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UKM DARI SISI PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KUALITAS LAYANAN, DAN KETEGASAN SANKSI FISKUS (Studi Kasus UKM di Semarang)

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

TIM PENGUSUL:

- 1. Rachmawati Meita Oktaviani, SE, M.Si, Ak, CA/ 0604057603/ (Ketua)
- 2. Rr. Tjahjaning Poerwati, SE, M.Si /0617017101/ (Anggota)

Dibiaya oleh Direktorat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Melalui Kopertis Wilayah VI sesuai dengan Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah VI Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan melalui DIPA DIKTI Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor: 024/SP2H/KL/PENELITIAN/2014,tanggal 6 Juni 2014

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG NOPEMBER 2014

LAPORAN TAHUNAN/AKHIR PENELITIAN DOSEN PEMULA



ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UKM DARI SISI PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KUALITAS LAYANAN, DAN KETEGASAN SANKSI FISKUS (Studi Kasus UKM di Semarang)

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

TIM PENGUSUL:

- 1. Rachmawati Meita Oktaviani, SE, M.Si, Ak, CA/ 0604057603/ (Ketua)
- 2. Rr. Tjahjaning Poerwati, SE, M.Si /0617017101 / (Anggota)

Dibiaya oleh Direktorat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Melalui Kopertis Wilayah VI sesuai dengan Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah VI Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan melalui DIPA DIKTI Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor: 024/SP2H/KL/PENELITIAN/2014,tanggal 6 Juni 2014

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG NOPEMBER 2014

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Kepatuhan Pajak UKM Dari Sisi Pemahaman

Perpajakan, Kualitas Layanan, Dan Ketegasan Sanksi

Fiskus. (Studi Kasus UKM di Semarang)

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Rachmawati Meita Oktaviani, SE,M.Si, Ak,CA

NIDN : 0604057603 Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Program Studi : Ekonomi / Akuntansi

Nomor HP : 08138807291

Alamat surel (e-mail) : meita.rachma@gmail.com

Anggota

Nama Lengkap : Rr. Tjahjaning Poerwati, SE,M.Si

NIDN : 0617017101

Perguruan Tinggi : Universitas Stikubank

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

Biaya Tahun Berjalan : Rp. 13.000.000 Biaya Keseluruhan : Rp. 13.000.000

Acargetahui,

Dekan Kakatas Ekonomi

De Bankang Sudiyatno, MM

MX-Y.286.05.033

Semarang Juli 2014

Ketua Feneliti,

Rachmawati Meita Oktaviani, SE, M.Si, Ak, CA

NIY: YU.2.12.02.088

Menyetujui,

Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Endang Tjahjaningsih, MKom

NIY:Y.2 91.10.065

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Kepatuhan Pajak UKM Dari Sisi Pemahaman

Perpajakan, Kualitas Layanan, Dan Ketegasan Sanksi

Fiskus. (Studi Kasus UKM di Semarang)

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Rachmawati Meita Oktaviani, SE,M.Si, Ak,CA

NIDN : 0604057603 Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Program Studi : Ekonomi / Akuntansi

Nomor HP : 08138807291

Alamat surel (e-mail) : meita.rachma@gmail.com

Anggota

Nama Lengkap : Rr. Tjahjaning Poerwati, SE,M.Si

NIDN : 0617017101

Perguruan Tinggi : Universitas Stikubank

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

Biaya Tahun Berjalan : Rp. 13.000.000 Biaya Keseluruhan : Rp. 13.000.000

Semarang, Nopember 2014

Mengetahui,

Dekan Fak Ekonomika Dan Bisnis Ketua Peneliti,

<u>Dr. Bambang Sudiyatno, MM</u>
NIY: Y.2.86.05.033

<u>Rachmawati Meita Oktaviani, SE, M.Si, Ak, CA</u>
NIY: YU.2.12.02.088

Menyetujui, Ketua Lembaga Penelitian

<u>Dr. Endang Tjahjaningsih, MKom</u> NIY:Y.2 91.10.065

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak (*compliance tax*) pada jenis usaha UKM. Penelitian ini mengunakan model survey dengan alat bantu kuesioner yang disebarkan pada pemilik UKM yang ada di Semarang. Sampel yang digunakan sebanyak 86 sampel, Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dengan teknik sampel yang digunakan adalah teknik *conviniance sampling* teknik sampel didasarkan pada aspek kemudahan. Sedang teknik analisa data menggunakan Regresi Berganda.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa baik secara parsial maupun simultan pemahaman perpajakan, kualitas layanan fiskus, dan ketegasan sanksi yang diberikan oleh fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Kepatuhan wajib pajak UKM didasarkan pada koefisien determinasi hanya dipengaruhi sebesar 36,3% dari variabel yang digunakan dalam model sementara 63,7% dipengaruhi oleh variabel yang berada diluar model

Kata Kunci: UKM, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Layanan, Ketegasan Sanksi

PRAKATA

Penelitian merupakan bagian Tri Dharma Penguruan Tinggi. Melalui Penelitian Diharapkan

tenaga pengajar memiliki kepekaan terhadap masalah yang muncul dengan selalu dapat

mengembangkan ilmu pengetuhuan yang dimilki. Hibah Desentralisasi Penelitian Dosen

Pemula adalah saran bagi dosen pemula untuk berlatih menciptakan karya penelitian dan

tujuan jangka panjang kemampuan menulis untukmempublikasikan hasil penelitiannya dalam

jurnal

Terimakasih kasih pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian DIKTI Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan kesempatan pada kami sebagai Tim

Peneliti untuk melaksanakan penelitian ini. Hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna

Semoga hasil penelitian ini dapat melatih kami menghasilkan penelitian yang lebih baik dan

berguna bagi masyarakat. Selain itu semoga kami dapat mengembangkan diri untuk dapat

berkompetisi pada level Hibah Desentralisasi yang lebih tinggi yang diselenggarakan oleh

Direktorat penelitian dan Pengabdian DIKTI.

Semarang, Nopember 2014

Ketua Peneliti,

Rachmawati Meita Oktaviani

iν

DAFTAR ISI

Halaman	Judul Penelitian	i
Halaman	Pengesahan Penelitian	ii
Ringkasa	n	iii
Prakata		iv
Daftar Isi	i	V
Daftar Ta	abel	vii
Daftar G	ambar	viii
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang Masalah	1
	1.2 Rumusan Masalah	2
BAB II.	TINJAUAN PUSTAKA	4
	2.1 Teori Atribusi	4
	2.2 Kepatuhan Wajib Pajak	5
	2.3 Pemahaman Perpajakan	6
	2.4 Kualitas Layanan Fiskus	6
	2.5 Ketegasan Sanksi Fiskus	7
	2.6 Pengembangan Hipotesa	7
BAB III.	TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	10
	3.1 Tujuan Penelitian	10
	3.2 Manfaat Penelitian	10
BAB IV.	METODE PENELITIAN	11
	4.1 Lokasi Penelitian	11
	4.2 Variabel Penelitian	11
	4.3 Model Penelitian	13
	4.4 Rancangan Penelitian	14
	4.5 Metode Pengumpulan Data	14
	4.6 Uji Kualitas Data	14
	4.7 Regresi Linier Berganda	15
	4.8 Pengujian Individu atau Parsial (uji t)	16
	4.9 Uji Goodness if Fit (Uji F)	16
	4.10 Uji Koefisien Determinasi	17
BAB V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	18
	5.1 Deskripsi Sampel	18

5.2	Uji Kualitas Data	20	
5.3	Analisis Regresi Linier Berganda	25	
5.4	Uji Model (Uji F)	26	
5.5	Analisis Koefisien Determinasi	27	
5.6	Uji Hipotesa (Uji t)	27	
5.7	Pembahasan	29	
BAB VI. RE	NCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	32	
BAB VII.KE	SIMPULAN DAN SARAN	33	
7.1	Kesimpulan	33	
7.2	Saran	33	
DAFTAR PUSTAKA			

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Pajak	1
Tabel 5.1	Seleksi Sampel Penelitian	18
Tabel 5.2	Jenis Kelamin Wajib Pajak	18
Tabel 5.3	Usia Wajib Pajak	19
Tabel 5.4	Tingkat Pendidikan Wajib Pajak	20
Tabel 5.5	NPWP	20
Tabel 5.6	Hasil Pengujian Validitas	21
Tabel 5.7	Hasil Pengujian Reliabilitas	22
Tabel 5.8	Uji Normalitas	23
Tabel 5.9	Uji Multikolinearitas	23
Tabel 5.10	Uji Heterokedastisitas	24
Tabel 5.11	Hasil Analisis Regresi	25
Tabel 5.12	Uji Model (Uji F)	26
Tabel 5.13	Analisis Koefisien Determinasi	27
Tabel 5.14	Uji Hipotesa (Uji t)	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Rancangan Penelitian	14
Gambar 5.2	Scatterplot Uji Heterokedastisitas	25

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak memiliki peran yang sangat penting untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah (Hardiningsih, 2011). Salah satu cara untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak dengan meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Semenjak reformasi perpajakan, penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan dari sektor pajak dapat dilihat dari data tabel di bawah ini:

TAHUN	JUMLAH
2007	Rp. 490.988,6
2008	Rp. 658.700,8
2009	Rp. 619.922,2
2010	Rp. 723.306,6
2011	Rp. 878.685,2
2012	Rp. 1.019.332,4

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak (dalam milyar rupiah),sumber: (http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/11-08-22,%20Data Pokok Indonesia 2006-2012_rev1.pdf)

Meskipun mengalami peningkatan realisasi penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak belum pernah mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak di bawah Departemen Keuangan bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia. Salah satu tugas yang dijalankan oleh Dirjen Pajak adalah meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Penerimaan pajak akan meningkat jika didukung dengan jumlah wajib pajak aktif. Masalah yang dihadapi adalah masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual.

Beberapa waktu ini Usaha Kecil Menengah atau yang sering disebut dengan UKM, merupakan jenis usaha yang sedang tumbuh subur di Indonesia. Sektor ini turut berperan serta dalam menyumbang kenaikan PDB di Indonesia. Pertumbuhan UKM sendiri tak lepas dari perkembangan besarnya jumlah konsumsi rakyat Indonesia. Geliat UKM terhadap PDB Indonesia dalam tiga tahun ini cukup dominan. Pada tahun 2008 misalnya, UKM mampu

menyumbang 53,6% terhadap PDB. Angka itu bertambah menjadi 55,6% di tahun 2009, tahun 2010 menjadi 57,12% (http://mauhary.com/page/8/).

Penelitian yang dilakukan diantara oleh Rajif (2012) dan Junaedi (2008) menyebutkan pemahaman perpajakan sangatlah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain berkaitan dengan pemahaman perpajakan dari pihak wajib pajak, faktor lain yang dapat dijadikan sebagai faktor penentu kepatuhan wajib pajak adalah kualitas layanan dan ketegasan sanksi. Kedua variabel ini menjadi faktor penting dari sisi fiskus atau pemungut pajak. Hardiningsih (2011) dan Arum (2010) menyebutkan, semakin baik pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak maka semakin tinggi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Sedangkan Mardiasmo (2003, p.39) menyebutkan sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Harapan dengan adanya ketegasan sanksi, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi semakin meningkat. Bersumber pada beberapa penelitian yang telah dipaparkan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan replikasi penelitian dengan judul:

"Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UKM Dari Sisi Pemahaman Perpajakan, Kualitas Layanan, Dan Ketegasan Sanksi Fiskus (Studi Kasus UKM di Semarang).

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Apakah variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UKM?
- 2. Apakah variabel kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UKM?
- 3. Apakah variabel ketegasan sanksi fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UKM?

Batasan masalah penelitian ini adalah model yang dibangun didasarkan pada data primer yang diperoleh dengan kuesioner yang disebarkan pada Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berkembang di wilayah Semarang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Atribusi

Teori Atribusi (*Atribution Theory*) menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins,1996). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (1996) tergantung pada tiga faktor yaitu : kekhususan,konsensus,dan konsistensi.

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi eksternal. Kekhususan dalam penelitian ini ditunjukkan oleh variabel pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Dengan pemahaman perpajakan diharapkan dapat menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Kesamaan pandangan dalam penelitian ini ditunjukan dengan variabel kualitas layanan yang diberikan oleh fiskus sebagai pemungut pajak. Kualitas layanan yang diberikan didasarkan pada satu sumber yang sama yaitu aturan perpajakan yang tentunya telah dikuasai oleh setiap pegawai pajak.

Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal. Konsistensi dalam penelitian ini diwakili oleh variabel ketegasan sanksi fiskus yang diberikan dalam perpajakan. Ketegasan sanksi diharapkan memberikan efek jera sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak diharapkan akan semakin meningkat.

2.2 Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Definisi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai batasan yang bervariasi. Dinas Koperasi dan UMKM (Diskopukm) kota Semarang sampai saat ini masih menggunakan UU No. 20 Tahun 2008 sebagai acuan dalam mengkasifikasikan Usaha Kecil Menengah. Berdasarkan UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan Pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah:

1. Usaha Mikro

Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil

Kriteria Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah

Kriteria Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang ini digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Di Indonesia terdapat 3 jenis sistem yang berlaku dalam pemungutan pajak. Ketiga sistem pajak tersebut, diberlakukan sesuai dengan pasal yang dikenakan. Mardiasmo (2009:7) menyebutkan ketiga sistem tersebut yaitu:

1. Official Asessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. Self Asessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan

mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak di beri kepercayaan untuk :

- Menghitung sendiri pajak yang terutang
- Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peran dominan ada pada Wajib Pajak).

3. Witholding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan modern dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Berdasarkan ketiga prinsip pemungutan pajak tersebut, sistem perpajakan nasional mewajibkan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini didasarkan pada penjelasan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan UU No.9 Tahun 1994 lalu diubah kembali dengan UU No.16 Tahun 2000, diubah kembali dengan UU No.28 Tahun 2007 dan perubahan yang terakhir yaitu UU No.16 Tahun 2009 yang melatarbelakangi penerapan sistem perpajakan nasional dengan *self assesment*.

2.4 Peraturan Yang Mendasari Perpajakan UKM

2.4.1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-536/PJ./2000

Merupakan peraturan pelaksana atas Pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5). Yang termasuk dalam Wajib Pajak dalam kelompok ini adalah orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.

Penghasilan nettonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Bersumber pada ps. 4, Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut:

- a. 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu: Medan, Palembang, Jakrta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makasar, dan Pontianak.
- b. ibukota propinsi lainnya;
- c. daerah lainnya.

Mekanisme yang dilakukan untuk menghitung penghasilan netto dengan cara mengalikan angka persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 (satu) tahun.

2.4.2 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah ini memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan dan kesederhaan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan pada sektor Usaha Kecil dan Menengah. Ketentuan khusus yang diatur dalam peraturan pemerintah ini antara laian adalah:

- 1. Peredaran usaha yang tidak melebihi 4,8 M dalam 1 tahun pajak dikenai sebesar 15 dari nilai peredaran usaha dan bersifat final yang dikenakan pada:
 - a. wajib pajak orang pribadi tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
 - b. wajib pajak badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- Penentuan batasan peredaran usaha berdasarkan pada peredaran usaha sebagaimana dalam pelaporan SPT Tahun Pajak 2012, naming apabila kegiatan usaha baru berdiri dalam tahun berjalan, maka peredaran bruto disetahunkan,
- 3. Penyetoran pajak penghasilan bersifat final menggantikan Pph pasal 25 dan pembayaran telah dianggap sebagai pelaporan.
- 4. Peraturan ini mulai berlaku 1 Juli 2013

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok, dan organisasi Gibson (199) dalam Jatmiko(2006). Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya menurut UU No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 17 C ayat 2 didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan

- 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- 4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Banyak wajib pajak yang enggan membayarkan pajaknya karena perasaan ragu-ragu apakah pembayaran pajaknya sampai ke dalam kas negara. Pemahaman pemerintah terhadap paradigma masyarakat dalam proses penentuan anggaran belanja, sehingga sebagai pembayar pajak mengerti fungsi dan manfaat pajak yang dibayarkan. Bila rakyat mengerti, akan dapat memicu tingkat kepatuhan membayar pajak.

2.6 Pemahaman Perpajakan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama, untuk itu pajak merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan pembangunan nasional. Dibawah ini merupakan definisi pajak sebagai berikut (Haryanto, 2012):

"Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. (2009:1), yaitu:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Pengertian pajak tersebut kemudian dikoreksinya, dan berbunyi sebagai berikut:

"Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*".

Prof. Dr. P. J. A. Adriani (2003:15) mengemukakan sebagai berikut:

"Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan

tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Definisi pajak menurut UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 1 menjelaskan:

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Dengan berbagai macam definisi mengenai pajak yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur pajak, antara lain:

- 1. Pajak bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang serta peraturan-peraturan.
- 2. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 3. Pajak digunakan untuk keperluan umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
- 4. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.

Pemahaman perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan dengan baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada. Pendapat ini dikuatkan oleh Rajif (2012) dan Junaedi (2008) yang menyebutkan bahwa faktor pemahaman dalam perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana tinggi rendahnya tingkat pemahaman akan sangat berpengaruh pada kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

2.7 Kualitas Layanan Fiskus

Salah satu tujuan dari modernisasi administrasi perpajakan adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur No.25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pelayanan Publik yang merupakan penyempurnaan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum.

"Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Untuk mewujudkan pelayanan yang baik, petugas harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang perpajakan serta dalam hal perundang-undangan. Rajif (2012) menyatakan terdapat hubungan antara pembayaran pajak dengan mutu pelayanan publik untuk wajib pajak di sektor perkotaan. Ini menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih (2011) dan Arum (2010). Fiskus diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak, agar wajib pajak mempunyai kerelaan dan sadar untuk membayar pajak terutangnya. Semakin baik pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak maka semakin tinggi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.8 Ketegasan Sanksi Fiskus

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2003:39). Penelitian Rajif (2012),Santi (2012), dan Jatmiko (2006) mengungkapkan bahwa sanksi denda berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tegas sanksi denda maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak akan peraturan perpajakan.

2.9 Pengembangan Hipotesa

2.9.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Dalam Teori Atribusi (*Atribution Theory*), perilaku seseorang salah bergantung pada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Salah satunya adalah adanya faktor kekhususan. Kekhususan dalam mengukur kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dengan menggunakan variabel pemahaman perpajakan. Rajif (2011) dan Junaedi (2008) bahwa faktor pemahaman dalam perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana tinggi rendahnya tingkat pemahaman akan sangat berpengaruh pada kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Berdasarkan teori dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang telah dipaparkan diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H 1: Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.9.2 Pengaruh Kualitas Layanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertangggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Dalam Teori Atribusi asalah satu faktor yang dapat digunakan sebagai dasar menilai perilaku adalah adanya konsensus. Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Kesamaan pandangan dalam penelitian ini ditunjukkan dengan variabel kualitas layanan yang diberikan oleh fiskus sebagai pemungut pajak. Fiskus sebagai pemungut pajak diharapkan dapat memberikan layanan terbaik kepada wajib pajak agar wajib pajak memilik kesamaan cara pandang tentang perpajakan.

Hardiningsih (2011) dan Arum (2012) menyebutkan, fiskus diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak, agar wajib pajak mau membayar pajak terutangnya. Semakin baik pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak maka semakin tinggi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin baik. Berdasarkan pada teori dan penelitian yang telah dilakukan diatas, maka hipotesa dirumuskan sebagai berikut:

H 2: Kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.9.3 Pengaruh Ketegasan Sanksi Fiskus Terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak karena adanya faktor sanksi denda yang diterapkan. Sanksi denda dipandang sebagai hal yang sangat merugikan. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya, dan keterlambatan dalam melunasinya akan dikenai denda. Denda dalam Teori Atribusi dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menilai perilaku wajib pajak. Denda dalam Teori Atribusi dapat dipandang sebagai suatu konsistensi. Konsistensi yang dimaksud adalah keajegan dalam melaksanakan aturan. Ketegasan sanksi diharapkan memberikan efek jera sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak diharapkan akan semakin meningkat.

Jatmiko (2006), Rajif (2011), dan Santi (2012) mengungkapkan bahwa sanksi denda berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Semakin tegas sanksi denda maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan. Berdasarkan pada teori dan penelitian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H 3: Ketegasan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki tujuan antara lain:

- 1. Menguji apakah terdapat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UKM.
- 2. Menguji apakah terdapat pengaruh kualitas layanan fiskus perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UKM.
- 3. Menguji apakah terdapat pengaruh ketegasan sanksi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UKM.

3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

- 1. Penelitian ini memiliki target luaran berupa pendekatan yang dapat digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak khususnya yang berada di wilayah Semarang untuk dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang berpotensi menghasilkan pajak khususnya UKM.
- 2. Bagi kalangan akademisi manfaat yang diambil dapat digunakan untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan perpajakan dari persepsi kepatuhan wajib pajak UKM.

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah UKM di wilayah Semarang.

4.2 Variabel Penelitian

NO	VARIABEL	Definisi Konsep	Indikator Definisi Operasional
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	sikap dari wajib pajak untuk melaksanakan semua kewajibannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.	Indikator Kepatuhan wajib pajak antara lain: a. Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas. b. Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar. c. Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu. d. Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu. e. Wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran. Sumber: Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan (2011)
2	Pemahaman (X1)	cara wajib pajak dalam memahami perpajakan maupun peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak paham akan perpajakan maka cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat (Hardiningsih, 2011).	Indikator pemahaman perpajakan antara lain: a. Wajib Pajak yang membayar pajak harus mempunyai NPWP. b. Setiap wajib pajak harus mengetahui hak dan kewajiban perpajakan. c. Wajib pajak pajak akan terkena sanksi jika terlambat membayar pajak. d. Wajib pajak paham akan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan Tarif Pajak. e. Wajib pajak mengetahui akan Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pemberitahuan harus dicantumkan dalam NPWP. f. Wajib pajak mengetahui pemberian kode dalam NPWP yang terdiri dari 15 digit.


			g. Pengetahuan terhadap peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. Sumber: Pancawati Hardiningsih (2011)
3	Kualitas Layanan (X2)	kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya (Hardiningsih, 2011).	Indikator kualitas layanan antara lain: a. Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap wajib pajak. b. Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas serta mudah dimengerti. c. E-SPT memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT. d. Pelayanan perpajakan dilakukan dengan waktu yang cepat dan tepat. e. Petugas pajak memberikan pelayanan secara profesional. f. Petugas pajak memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik kepada wajib pajak. g. Petugas pajak sangat mengerti tentang peraturan pajak dan ahli dalam bidang tugasnya. h. Petugas pajak sangat mengerti tentang peraturan pajak dan ahli dalam bidang tugasnya. i. Letak/lokasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mudah dijangkau dan strategis. j. Fasilitas pelayanan yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) cukup memadai dan dalam keadaan baik. Sumber: Nur Falah (2012)
4	Ketegasan Sanksi (X3)	Persepsi wajib pajak terhadap hukum pajak yang mengatur keadilan pelaksanaan peraturan perpajakan, hak dan kewajiban wajib pajak dan tingkat beban pajak itu	Indikator ketegasan sanksi antara lain: a. Sosialisasi mengenai sanksi perpajakan bagi wajib pajak sangat diperlukan karena belum semua wajib pajak mengetahui sanksi pajak

terhadap sendiri.	wajib	pajak	yang akan diterima apabila wajib pajak melakukan pelanggaran. b. Wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan undangundang perpajakan yang berlaku. c. Anda merasa bahwa sudah sepantasnya keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan bunga. d. Denda administrasi sebesar 2% per bulan dari pajak yang kurang bayar adalah wajar.
			kurang bayar adalah wajar. e. Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap wajib pajak yang lalai membayar pajak dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Sumber: Nur Falah (2012), Anisa Nirmala (2012)

4.3 Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian dalam bentuk Model Survey.

4.4 Rancangan Penelitian



4.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan survey dengan menggunakan alat bantu kuisioner

4.6 Uji Kualitas Data

4.6.1Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji penelitian yang bertujuan untuk menentukan apakah kuesioner yang digunakan dapat mengukur atribut yang ditentukan. Prosedur yang dilakukan dengan cara seleksi item yaitu menguji karakteristik masing-masing item yang menjadi bagian tes yang bersangkutan. Item-item yang tidak memenuhi syarat kualitas tidak dapat diikutsertakan menjadi bagian tes. Pengujian validitas dilakukan dengan *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA)*. Kecukupan sampel dalam pengujian ini sesuai kriteria nilai KMO > 0,5.

4.6.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah kuesioner dapat memberikan ukuran yang konstan atau tidak. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan *internal consistency* yaitu dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian yang diperoleh dianalisis dengan teknik *Alpha Cronbach's* dengan nilai > 0,6. Koefisien ini koefisien reliabilitas yang sering digunakan untuk menggambarkan variasi dari item-item baik untuk format benar, salah atau bukan seperti format skala likert.

4.6.3 Uji Asumsi Klasik

4.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas data juga dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikan > 0,05, maka data terdistribusi secara normal (Imam Ghozali,2011:160).

4.6.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolinieritas ini dilakukan dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai VIF 10 dan nilai tolerance 0,10, maka tidak terjadi gejala multikolinieritas (Imam Ghozali,2011:106).

4.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Cara yang digunakan untuk mendeteksi heteroskesdatisitas adalah menggunakan uji Glejser. Uji Glejser

adalah meregresikan antara variabel bebas dengan variabel *residual absolute*, dimana apabila nilai p>0,05 maka variabel bersangkutan dinyatakan bebas heteroskedastisitas.

4.7 Regresi Linier Berganda.

Pada tahap ini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan metode regresi linier berganda dengan perhitungan menggunakan alat bantu SPSS (Statistical Product and Service Solution). Persamaan regresi linier berganda menggunakan tiga variabel independen dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$Y = b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_{3+} e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak X_1 = Pemahaman Perpajakan X_2 = Kualitas Layanan Fiskus X_3 = Ketegasan Sanksi Fiskus

X₃ = Ketegasan Sanksi Fiskus b₁, b₂,b₃ = koefisien regresi untuk masing-masing variabel

e = standart eror

4.8 Pengujian Individu atau Parsial (uji t)

Uji hipotesis dengan uji t yaitu dengan mencari t hitung dan membandingkan dengan t tabel, apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan atau tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Rumusan hipotesis dalam pengujian ini sebagai berikut :

Ha₁ = pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Ha₂ = kualitas layanan fiskus berpunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Ha₃ = ketegasan sanksi fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah

a. Jika t hitung > t tabel, maka Ha diterima (ada pengaruh yang signifikan)

Jika t hitung < t tabel, maka Ha ditolak (tidak ada pengaruh yang signifikan)

a. Berdasarkan signifikansi kriterianya sebagai berikut :

Jika signifikansi > 0,05 maka Ha ditolak

Jika signifikansi < 0,05 maka Ha diterima

4.9 Uji Goodness of Fit (Uji F)

Uji hipotesis dengan uji F yaitu dengan mencari F hitung dengan membandingkan dengan F tabel, apakah semua variabel independen berpengaruh secara bersama-sama atau tidak terhadap variabel dependen.

Rumusan hipotesis dalam pengujian ini sebagai berikut :

Ha₄ = pemahaman perpajakan, kualitas layanan, dan ketegasan saksi fiskus secara bersamasama mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka Ha diterima (ada pengaruh yang signifikan) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka Ha ditolak (tidak ada pengaruh yang signifikan)
- b. Berdasarkan signifikansi kriterianya sebagai berikut :

Jika signifikansi > 0,05 maka Ha ditolak

Jika signifikansi < 0,05 maka Ha diterima

4.10 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai *adjusted* R² adalah sebesar 1 berarti fluktuasi variabel dependen seluruhnya dapat dijelaskan oleh variabel independen dan tidak ada faktor lain yang menyebabkan fluktuasi variabel dependen. Nilai *adjusted* R² berkisar 0 sampai dengan 1 berarti kuat kemampuan independen dapat menjelaskan variabel dependen. Namun, apabila nilai *adjusted* R² mendekati 0 berarti lemah kemampuan independen dapat menjelaskan variabel dependen.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Deskripsi Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah UKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM kota Semarang. Berikut adalah jumlah sampel dan jumlah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 5.2 Seleksi Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah Kuesioner
1	Jumlah Kuesioner yang disebar	100
3	Kuesioner yang tidak kembali	(9)
4	Kuesionar yang rusak atau tidak lengkap	(5)
Sampel akhir		86

Pada penelitian ini kuesioner yang disebar sebanyak 100 buah, sedangkan kuesioner yang kembali sebanyak 91 buah, terdapat kuesioner yang tidak kembali sebanyak 9 buah sedangkan kuesioner yang rusak atau tidak lengkap sebanyak 5 buah, dan untuk kuesioner yang kembali dan sesuai kriteria penelitian sebanyak 86 sampel.

5.1.1. Jenis Kelamin Wajib Pajak

Pengelompokan sampel menurut jenis kelamin diperlukan untuk mengetahui jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Data ini berguna untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Data mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2 Jenis Kelamin Wajib Pajak

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	35	40.7
2	Perempuan	51	59.3
Jumlah		86	100

Berdasarkan tabel 5.2 diatas dapat diketahui bahwa dari 86 orang responden terdapat jumlah responden laki-laki sebanyak 35 orang (40.7%) dan responden perempuan sebanyak 51 orang (59.3%). Hal ini menunjukan bahwa jumlah responden perempuan lebih banyak dari responden laki-laki.

5.1.2. Usia Wajib Pajak

Analisis terhadap Wajib Pajak menurut usia dilakukan unruk mengetahui kelompok usia masing-masing Wajib Pajak. Adapun kelompok usia Wajib Pajak seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.3 Usia Wajib Pajak

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	20-30	23	26.7
2	31-40	30	34.9
3	41-50	24	27.9
4	>50	9	10.5
	Jumlah	86	100

Berdasarkan tabel 5.3 menunjukan bahwa jumlah usia responden terbanyak adalah responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 30 responden (34.9 %), kemudian diikuti usia responden dari 41-50 tahun sebanyak 24 responden (27.9%) dan selanjutnya adalah responden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 23 responden (26.7%), dan paling sedikit adalah responden yang berusia >50 tahun sebanyak 9 responden (10.5%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini pengusaha UKM di dominasi oleh responden dengan usia antara 31-40 tahun.

5.1.3. Tingkat Pendidikan Wajib Pajak

Tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap cara berfikir dan berperilaku seseorang. Demikian halnya tingkat pendidikan yang memiliki oleh wajib pajak, karena semakin tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin berkualitas dalam menilai aparatur pajak dalam menilai kualitas pelayanan yang diberikan. Adapun tingkat pendidikan yang dimiliki wajib pajak sebagai berikut:

Tabel 5.4 Tingkat Pendidikan Wajib Pajak

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SMA	39	45.3
2	D3	12	14
3	S1	25	29.1
4	S2	2	2.3
5	S3	1	1.2
6	Lainnya	7	8.1
	Jumlah	86	100

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden paling banyak adalah SMA sebanyak 39 responden (45.3%), dan diikuti oleh responden yang berpendidikan terakhir S1 sebanyak 25 responden (29.1%), D3 sebanyak 12 responden (14%), lainnya sebanyak 7 responden (8.1%), S2 sebanyak 2 responden (2.3%), dan tingkat

pendidikan paling sedikit adalah S3 dimana berjumlah 1 responden (1.2%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tingkat pendidikan responden paling banyak adalah SMA.

5.1.4. NPWP

NPWP adalah nomor pokok wajib pajak. Adapun data responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.5 NPWP

No.	Keterangan Frekuensi		Persentase (%)
1	Ya	86	100
2	Tidak	0	0
	Jumlah	86	100

Berdasarkan tabel 5.5 dapat diketahui bahwa 86 responden atau 100% memiliki NPWP sedangkan tidak ada yang tidak memiliki NPWP.

5.2 Uji Kualitas Data

5.2.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji penelitian yang bertujuan untuk menentukan apakah kuesioner yang digunakan dapat mengukur atribut yang ditentukan. Prosedur yang dilakukan dengan cara seleksi item yaitu menguji karakteristik masing-masing item yang menjadi bagian tes yang bersangkutan. Item-item yang tidak memenuhi syarat kualitas tidak dapat diikutsertakan menjadi bagian tes. Pengujian validitas dilakukan dengan *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA)*. Kecukupan sampel dalam pengujian ini sesuai kriteria nilai KMO > 0,5. Hasil perhitungan uji validitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6 Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Item Pertanyaaan	KMO	Loading Factor	Keterangan
Pemahaman (X1)	Paham 1	0,642	0,401	Valid
	Paham 2		0,503	Valid
	Paham 3		0,634	Valid
	Paham 4		0,745	Valid
	Paham 5		0,493	Valid
	Paham 6		0,496	Valid
	Paham 7		0,519	Valid
Kualitas Layanan (X2)	Layanan 1	0,734	0,478	Valid
	Layanan 2		0,422	Valid
	Layanan 3		0,471	Valid
	Layanan 4		0,641	Valid

	Layanan 5		0,694	Valid
	Layanan 6		0,636	Valid
	Layanan 7		0,628	Valid
	Layanan 8		0,587	Valid
	Layanan 9		0,406	Valid
Ketegasan Sanksi (X3)	Sanksi 1	0,689	0432	Valid
	Sanksi 2		0,619	Valid
	Sanksi 3		0,738	Valid
	Sanksi 4		0,757	Valid
	Sanksi 5		0,747	Valid
Kepatuhan (Y)	Patuh 1		0,744	Valid
	Patuh 2		0,658	Valid
	Patuh 3		0,754	Valid
	Patuh 4		0,530	Valid
	Patuh 5		0,579	Valid

Bersumber dari tabel 5.6 pengujian validitas diperoleh hasil bahwa semua aitem pertanyaan dinyatakan valid dengan dibuktikan dengan tingkat KMO >0,5 dan loading factor . 0, 4 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

5.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reabilitas adalah tingkat ketepatan, ketelitian, atau keakuratan sebuah instrument. Hasil perhitungan uji reabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7 Hasil Pengujian Reabilitas

Variabel	α hitung	α croanbach	Keterangan
Pemahaman	0,616	0,6	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0.705	0,6	Reliabel
Ketegasan Sanksi	0.686	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.665	0,6	Reliabel

Dari tabel 5.7 pengujian diperoleh hasil yang menunjukan α hitung > α croanbach (0,6) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah reliabel. Dengan demikian maka jelaslah bahwa variabel pemahaman, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi dan kepatuhan wajib pajak dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya dikarenakan teruji reliabilitasnya.

5.2.3 Uji Asumsi Klasik

Data yang terkumpul terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan asumsi klasik untuk dapat memastikan bahwa data tersebut layak untuk dilakukan uji regresi dan memenuhi kriteria *BLUE* (*Best, Linear, Unbiased Estimator*).

5.2.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Model yang baik adalah yang memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal (Ghozali, 2005).

Berikut ini disajikan data-data hasil output SPSS dengan menggunakan uji normalitas data atas variabel bebas yaitu pemahaman, kualitas pelayanan dan ketegasan sanksi terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan Uji Kolmogorof Smirnov Test yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.8 Uji Kolmogorof Smirnov Test **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		86
Normal Parameters ^{a,,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.32689258
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.042
	Negative	070
Kolmogorov-Smirnov Z		.648
Asymp. Sig. (2-tailed)		.795

a. Test distribution is Normal.

Dari tabel diatas diperoleh nilai signifikan = 0,795 = 79,5% > 5%, maka variabel dependen diterima. Artinya variabel pemahaman, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi dan kepatuhan wajib pajak berdistribusi normal.

5.2.3.2 Uji Multikolinearitas

Gejala multikolinieritas menguji apakah persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas/independen. Dapat dilakukan dengan menghitung nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel bebas dalam model regresi.

Tabel 5.9 Uji Multikolinearitas Coefficients^a

			ndardized fficients	Standardized Coefficients			Collineari	ty Statistics
Model		В	Std. Error	Beta	Т	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.214	.581		.369	.713		
	Paham	.384	.115	.351	3.324	.001	.674	1.484
	layanan	.299	.134	.231	2.232	.028	.700	1.428
	sanksi	.267	.102	.236	2.628	.010	.927	1.079

a. Dependent Variable: patuh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tidak satupun variabel independen yang memiliki VIF lebih dari 10, maka data ini bebas dari multikolinearitas. Sedangkan

berdasarkan nilai *tolerance* tidak ada satupun variabel independen yang memiliki *tolerance* lebih dari 0,1. Nilai VIF untuk masing-masing variabel independen dalam persamaan memiliki nilai kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 maka semua variabel dalam model tidak terkena masalah multikolinearitas.

5.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi apakah kesalahan pengganggu dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi-ke observasi lainnya. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik heteroskedastisitas untuk memprediksi nilai variabel dependen dengan variabel independen. Uji Glejser yaitu pengujian dengan meregresikan nilai residual nilai absolute residual terhadap variabel independen. Output dari glejser yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.10 Uji Heterokedastisitas Coefficients^a

533								
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients					
Model	В	Std. Error	Beta	t	Sig.			
1 (Constant)	1.145	1.895		.604	.547			
Pemahaman	.033	.052	.088	.642	.522			
Kualitas Pelayanan	032	.046	092	690	.492			
Ketegasan Sanksi	.022	.063	.040	.352	.726			

a. Dependent Variable: Abs_res

Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai signifikan lebih dari 0,05. Jadi tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen abs_res. Hal ini terlihat nilai signifikan pada tiap variabel independen seluruhnya diatas 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Dependent Variable: abs_res

5.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel pemahaman, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi dan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.11 Hasil Analisis Regresi Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	.162	3.025		.053	.957
Pemahaman (X1)	.250	.082	.324	3.027	.003
Kualitas Pelayanan (X2)	.182	.073	.261	2.493	.015
Ketegasan Sanksi (X3)	.279	.101	.247	2.768	.007

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pada tabel 4.15 dapat dijelaskan bahwa nilai *Standardized Coefficients* untuk semua variabel bernilai positif yaitu pemahaman (X1) 0.324, kualitas pelayanan (X2) 0.261, ketegasan sanksi (X3) 0,247. Dari hasil tersebut maka dapat dimasukkan dalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 0.324X_1 + 0.261X_2 + 0.247X_3 + e$$

Dari persamaan tersebut diatas terlihat bahwa variabel pemahaman mempunyai pengaruh dominan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena besaran nilai regresinya sebesar (0,324), lebih besar dari koefisien regresi variabel yang lain yaitu kualitas pelayanan (0,261) dan ketegasan sanksi (0,247).

5.4 Uji Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji koefisien regresi secara serempak (simultan), dengan maksud untuk mengetahui seberapa jauh semua variabel (X) secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y. Hasil ANOVA dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.12 Hasil Uji F **ANOVA**^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	144.875	3	48.292	17.645	.000 ^a
Residual	224.427	82	2.737		
Total	369.302	85			

a. Predictors: (Constant), Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai F hitung adalah sebesar 17,645 sedangkan *degree of freedom* pada angka 3 dan 86 dalam tabel F diperoleh nilai sebesar 2,710 sehingga nilai F hitung sebesar 17,645 > nilai F tabel = 2,710. Dapat dilihat dari tingkat signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil 0,05 yang dapat diartikan bahwa pemahaman (X1), kualitas pelayanan (X2) dan ketegasan sanksi (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah model yang layak atau fit.

5.5 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil output SPSS dari koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.13 Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.621ª	.385	.363	.33282

a. Predictors: (Constant), sanksi, layanan, paham

b. Dependent Variable: patuh

Pada tabel 5.13 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien deteminasi adalah *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,385 atau sebesar 38,5%. Hal ini berarti bahwa variabel pemahaman, kualitas pelayanan dan ketegasan sanksi mampu menjelaskan 38,5% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 61,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

5.6 Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang diperoleh tersebut dapat dipertanggung jawabkan atau tidak. Adapun hasil output SPSS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.14 Hasil Uji t Coefficients^a

		ndardized fficients	Standardized Coefficients		
Model	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	.162	3.025		.053	.957
Pemahaman (X1)	.250	.082	.324	3.027	.003
Kualitas Pelayanan (X2)	.182	.073	.261	2.493	.015
Ketegasan Sanksi (X3)	.279	.101	.247	2.768	.007

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

5.6.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk pemahaman perpajakan (X1) adalah 3,027 dengan signifikannya sebesar 0,030, sedangkan pada taraf signifikansi sebesar 0,05 dengan df sebesar = 83 diperoleh nilai t tabel sebesar 1,663 sehingga nilai t hitung = 3,027 > nilai t tabel = 1,663. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pemahaman perpajakan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis menyatakan dugaan adanya pengaruh pemahaman perpajakan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diterima.

5.6.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk kualitas pelayanan perpajakan (X2) adalah 2,493 dengan signifikannya sebesar 0,015, sedangkan nilai t tabel sebesar 1,663 sehingga nilai t hitung = 2,493 > nilai t tabel = 1,663. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis menyatakan dugaan adanya pengaruh kualitas pelayanan perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diterima.

5.6.3 Pengaruh Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk ketegasan sanksi perpajakan (X3) adalah 2,768 dengan signifikannya sebesar 0,007, sedangkan nilai t tabel sebesar 1,663 sehingga nilai t hitung = 2,768 > nilai t tabel = 1,663. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara ketegasan sanksi perpajakan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis menyatakan dugaan adanya pengaruh ketegasan sanksi (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diterima.

5.7 Pembahasan

5.7.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi pemahaman pengusaha UKM tentang pajak dan peraturannya maka kepatuhan pajak dalam pelaporan kewajiban pajaknya akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan sebagian pengusaha UKM di kota Semarang semakin bertambah pengetahuan pajaknya yang diperoleh langsung dari petugas pajak ataupun sosialisasi yang dilakukan Dirjen Pajak disamping juga faktor

pendidikan yang dimiliki oleh para pengusaha. Pengusaha UKM yang telah patuh membayar pajak juga telah menyadari pentingnya memiliki NPWP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Diharapkan wajib pajak mengerti akan hak dan kewajiban perpajakannya dan bukan hanya pemahaman tentang peraturan pajaknya tetapi pemahaman tentang bagaimana prosedur penghitungan pajak maupun penyetoran pajaknya yang masih perlu disosialisasikan lagi terutama kepada pengusaha kecil. Pelatihan atau sosialisasi akan menambah pemahaman bagi pengusaha akan perpajakan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

Hasil penelitian ini didukung Teori Atribusi yang menyebutkan untuk melihat perilaku seseorang dapatlah dilihat dari faktor kekhususan. Kekhususan dalam penelitian ini ditunjukkan dengan variabel pemahaman perpajakan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rajif (2011) dan Junaedi (2008) bahwa variabel pemahaman dalam perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana tinggi rendahnya tingkat pemahaman akan sangat berpengaruh pada kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

5.7.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pajak. Fiskus diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak, agar wajib pajak mau membayar pajak terutangnya. Semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan aparat pajak maka kepatuhan pajak dalam pelaporan kewajiban pajaknya akan semakin tinggi. Kualitas pelayanan yang diberikan aparat pajak di kota Semarang semakin baik yang ditunjukkan dalam hal pengadaan fasilitas yang menunjang kenyamanan para wajib pajak, misalnya penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, fasilitas pelayanan yang cukup memadai serta pelayanan yang lebih cepat dari aparat pajak dan aparat pajak tanggap atas keluhan yang dialami oleh wajib pajak dapat meningkatkan kepuasan pelanggan atau dalam hal ini wajib pajak sehingga berdampak terhadap kepatuhan dalam bidang perpajakan. Hasil penelitian ini mendukung Teori Atribusi dan penelitian yang dilakukan Risnawati (2009), Arum (2012), dan Hardiningsih (2011) yang menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.7.3 Pengaruh Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pajak. Ketegasan sanksi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya ketegasan sanksi perpajakan, para pengusaha UKM akan mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Dengan alasan para pengusaha UKM menyadari peraturan dan sanksi yang diterima baik sanksi administrasi maupun pidana yang akan diterima apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka dengan adanya sanksi yang tegas menunjukkan kepatuhan pajak pengusaha UKM akan semakin meningkat. Wajib pajak dalam hal ini pengusaha UKM di kota Semarang sudah mengerti dan sadar dengan sanksi yang akan diterimanya apabila wajib pajak tersebut melanggar norma perpajakan (Undang–Undang Perpajakan).

Dengan demikian perlu diupayakan oleh dirjen pajak untuk menetapkan sanksi-sanksi secara tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan penyimpangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian ini mendukung Teori Atribusi dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian Junaedi (2008), Rajif (2011) dan Santi (2012) mengungkapkan bahwa sanksi denda berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB VI

RENCANA TAHAP BERIKUTNYA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kepatuhan pajak dengan lingkup pada wajib pajak badan. Rencana untuk Penelitian Hibah berikutnya adalah masih pada analisa kepatuhan wajib pajak dengan obyek wajib pajak badan dalam bentuk industri dari perpektif *Planned Behavior Theory*. Ini dilakukan agar kita dapat mengetahui dengan pasti kepatuhan ditinjau dari sikap wajib pajak (*attitude behaviour*) dan aturan yang membatas dan memaksan wajib pajak agar taat pajak (*perceived control behaviour*)

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pemahaman memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penguasaha UKM di daerah Kota Semarang.
- 2. Kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penguasaha UKM di daerah Kota Semarang.
- 3. Ketegasan sanksi memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penguasaha UKM di daerah Kota Semarang.

7.2 Saran

Rekomendasi penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel-variabel lainnya supaya menghasilkan penelitian yang lebih variatif. Perlu memperluas wilayah lain agar dapat digeneralisasi, bisa memberikan gambaran yang lebih riil pengaruh kemauan membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azim. Taufik. Basri, Mutia. 2012. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak: Dimoderasi oleh Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Duri)
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh kesadaran WP, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di wilayah KPP Pratama Cilacap). Universitas Diponegoro. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting. Diakses tanggal 13 juli 2012.
- Aziz, Junaidi Abdul. 2005. Analisa Tekanan Sosial, Persepsi Sanksi dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Universitas Trunojoyo.
- Azwar, Saifuddin, 2009. Reliabilitas dan Validitas, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Boediono B.2003. Pelayanan Prima Perpajakan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivatiate dengan Program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Universitas Stikubank.
- <u>Haryanto</u>. 2012. *Pengertian Pajak Menurut Ahli (online)*. http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-pajak-menurut-ahli/
- Indriantoro dan Supomo, 2002. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan manajemen. Yogyakarta.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012. *Undang-undang Perpajakan*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013. *Data Pokok APBN 2007-2013*. http://www.anggaran.depkeu.go.id. Diakses tanggal 19 April 2013.
- Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2009. *Informasi Data UMKM 2013 (online)*. http://www.depkop.go.id
- Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara. *Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah (online)*. http://kpp.jatimprov.go.id/perpem/3.pdf

- Kusmayadi, Endar Sugiarto, 2000. *Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisataan*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mardiasmo. 2003. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mauhary. 2013. *Haruskah UKM dikenakan Pajak oleh Negara...?* (online). http://mauhary.com/?p=653. Diakses tanggal 22 April 2013.
- Muliari dan Setiawan, 2010. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Rajif, Mohamad. 2011. Pengaruh Pemahaman, Kualitas Layanan, dan Ketegasan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha UKM di daerah Cirebon. Universitas Gunadarma.
- Santi, Anisa Nirmala. 2012. Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WP (Studi Empiris Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang)
- Santoso Singgih, 2011. Mastering SPSS Versi 19. Jakarta. PT.Elex Media Komputindo.
- Susanto, Jessica Novia. 2013. Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, dan Persepsi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan (Kajian Empiris Pada WP OP Yang Memiliki Usaha di Kota Probolinggo Kecamatan Mayangan)
- Syafrianto. 2008. <u>Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak</u> (online). http://syafrianto.blogspot.com/2008/10/tata-cara-pemberian-angsuran-atau.html. Diakses tanggal 17 juni 2013

UNIVERSITAS STIKUBANK

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

Kampus Bendan : Jl. Kendeng V Bendan Ngisor, Semarang Telp: (024) 8414970, Fax: (024) 8441738



KUESIONER PENELITIAN HIBAH DOSEN PEMULA TAHUN 2014 TENTANG KEPATUHAN WAJIB PAJAK UKM

Tim Peneliti:

- 1. Rachmawati Meita Oktaviani, SE, M.Si, Ak CA
- 2. Rr. Tjahjaning Poerwati, SE, M.Si

Hal : Penelitian

Kepada Bapak/Ibu/ Saudara Responden yang Terhormat,

Dengan hormat,

Kami adalah dosen tetap dan peneliti dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang. Saat ini kami sedang melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak UKM dengan skim Penelitian Dosen Pemula dari Direktorat Jenderal Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2014. Penelitian ini sangat penting untuk mengevaluasi permasalahan perpajakan yang terjadi pada UKM.

Kami sangat memohon bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara untuk dapat melengkapi kuesioner penelitian ini. Tanpa bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara, penelitian ini tidak dapat kami selesaikan. Kami sangat memahami kesibukan Bapak/Ibu/Saudara, maka dari itu kami mohon merelakan waktunya sekitar 10 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ini. Penelitian ini bersifat **anomin** serta jawaban dari Bapak/Ibu/Saudara akan **sangat dijaga kerahasiannya. Kami menjamin bahwa hasil penelitian ini hanya akan digunakan untuk tujuan akademik semata**. Mohon Bapak/Ibu/Saudara memberikan jawaban sesuai dengan kondisi sesungguhnya karena tidak ada jawaban yang benar atau salah dalam penelitian ini.

Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara.

Semarang, Pebruari 2014 Hormat kami,

Tim Peneliti

Pertanyaan-pertanyaan berikut terkait dengan pemahaman Bapak/Ibu/ Saudara dikaitkan dengan perpajakan. Selain itu masalah perpajakan ini dikaitan dengan Dirjen Pajak dalam perpektif kualitas layanan dan ketegasan pemberian sanksi yang dilakukan oleh fiskus. Oleh karena itu, tidak ada jawaban yang benar atau salah. Mohon berikan nilai dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom yang telah disediakan.

T	KAR	AKTE	RIST	IK R	ESPO I	ND	FN
1.				11/2 1/2	LA71 ()1	1D	

Jenis Kelamin	:	Laki-Laki	Perempua	n
Usia	:	< 20 tahun	20-30 tahu	in 31-40
		41-50 tahun	>50 tahun	
Tingkat Pendidikan:		SMA/Sederajat	D3	S1
		S2	S3	Lainnya
NPWP	:	Memiliki NPWP	Tidak mer	miliki NPWP

II. DAFTAR PERTANYAAN

1. Wajib Pajak yang membayar pajak harus mempunyai NPWP.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

2. Setiap wajib pajak harus mengetahui hak dan kewajiban perpajakan.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

3. Wajib pajak akan terkena sanksi atas keterlambatan pembayar pajak yang tidak tepat waktu.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

4. Wajib pajak paham akan PP. 46 Tahun 2013, Jenis Pajak, dan Tarif Pajak.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

5. Wajib pajak mengetahui akan Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pemberitahuan harus dicantumkan dalam NPWP.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

6. Wajib pajak mengetahui pemberian kode dalam NPWP yang terdiri dari 15 digit.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

7. Pengetahuan terhadap peraturan pajak diperoleh dari sosialisai yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

8. Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap wajib pajak.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

9. Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas serta mudah dimengerti.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

10. E-Filling memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

11. Pelayanan perpajakan dilakukan dengan waktu yang cepat dan tepat.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

12. Petugas pajak memberikan pelayanan secara profesional.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

13. Petugas pajak memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik kepada wajib pajak.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

14. Petugas pajak sangat mengerti tentang peraturan pajak dan ahli dalam bidang tugasnya.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

15. Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh wajib pajak.

			J 8 3	
1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuiu	Netral	Setuiu	Sangat Setuiu

16. Letak/lokasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mudah dijangkau dan strategis.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

17. Fasilitas pelayanan yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) cukup memadai dan dalam keadaan baik.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuiu	Tidak Setuiu	Netral	Setuiu	Sangat Setuiu

18. Sosialisasi mengenai sanksi perpajakan bagi wajib pajak sangat diperlukan karena belum semua wajib pajak mengetahui sanksi pajak yang akan diterima apabila wajib pajak melakukan pelanggaran.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

19. Wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

20. Anda merasa bahwa sudah sepantasnya keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan bunga.

	, <u>-</u>			
1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

21. Denda administrasi sebesar 2% per bulan dari pajak yang kurang bayar adalah wajar.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

22. Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap Wajib Pajak yang lalai membayar pajak dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

23. Wajib pajak selalu mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas.

<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	
1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

24. Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

25. Wajib pajak selalu melakukan pembayaran tepat waktu.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

26. Wajib pajak selalu melakukan pelaporan tepat waktu.

200 Hajio pajan se	rara merananan per	aporan topat wanta	•	
1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuiu	Tidak Setuiu	Netral	Setuiu	Sangat Setuiu

27. Wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

Mohon Bapak/Ibu/Saudara-i periksa kembali untuk memastikan semua sudah pertanyaan telah dijawab

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASINYA

PERSONALIA TENAGA PENELITI

Personalia yang terlibat dalam penelitian terdiri atas Ketua dan Anggota Peneliti dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap & Gelar
b. Golongan, Pangkat & NIP
: Rachmawati Meita Oktaviani, SE, M.Si,Ak,CA
: IIIB/ Penata Muda Tingkat I/ YU.2.02.12.088

c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

d. Jabatan Struktural : -

e. Fakultas/Program Studi : Ekonomi/ Akuntansi

f. Perguruan Tinggi : Universitas Stikubank Semarang

g. Bidang Keahlian : Perpajakan

2. Anggota Peneliti I

a. Nama Lengkap & Gelar : Rr. Tjahjaning Poerwati, SE, M.Si

b. Golongan, Pangkat & NIP : IIIB/ Penata Muda Tingkat I/ YU.2.03.04.059

c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

d. Jabatan Struktural : -

e. Fakultas/Program Studi : Ekonomi/ Akuntansi

f. Perguruan Tinggi : Universitas Stikubank Semarang

g. Bidang Keahlian : Akuntansi Manajemen

ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN SELF ASESSMENT SYSTEM PRA DAN PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013

Rachmawati Meita Oktaviani
FEB, Jurusan Akuntansi, Universitas Stikubank
meita.rachma@gmail.com
Rr. Tjahjaning Poerwati
FEB, Jurusan Akuntansi, Universitas Stikubank
tjahjaning.poerwati@gmail.com

Abstract

Taxes are a necessary part of the State. Tax implemented in the course based on the rules set by the Government. This study aims to compare the implementation of SME tax obligations before and after the imposition of Government Regulation No. 46 In 2013 Comparisons were made from the standpoint of taxpayer obligations. Obligation undertaken begin aspect of the calculation process, depositing, and reporting. The results obtained from this study is the aspect of the perceived benefits and disadvantages of SMEs by the taxpayer after the enactment of this Government Regulation

Keywords: Comparison Analysis, Self Asessment System, Government Regulation No. 46 In 2013

Abstrak

Pajak merupakan bagian yang penting bagi Negara. Pajak yang dilaksanakan tentunya di didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan pelaksanaan kewajiban perpajakan UKM sebelum dan sesudah pemberlakukan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Perbandingan dilakukan dari sudut pandang kewajiban Wajib Pajak. Kewajiban yang dilakukan mulai aspek proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah aspek keuntungan dan kelemahan yang dirasakan oleh wajib pajak UKM pasca pemberlakukan Peraturan Pemerintah ini.

Kata kunci: Analisis Perbandingan, *Self Asessment System*, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

PENDAHULUAN

Pajak berperan sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Salah satu cara mengoptimalkan pendapatan sektor pajak dengan meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Wajib Pajak. Masalah yang dihadapi adalah masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan jenis usaha yang sedang tumbuh subur di Indonesia. Sektor ini turut berperan serta dalam menyumbang kenaikan PDB di Indonesia. Pertumbuhan UKM sendiri tak lepas dari perkembangan besarnya jumlah konsumsi rakyat Indonesia.

Pajak akan menjadi optimal dalam penerimaan jika didukung oleh Wajib Pajak.Di Indonesia sistem perpajakan yang dianut adalah *Self Assessment System*. Sistem ini diharapkan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak (UKM) untuk dapat memperhitungkan pajaknya sendiri. Kenyataan yang muncul atas hal diatas banyak kendala yang dihadapi dalam melaksanakan hal tersebut.

Bersumber pada ilustrasi masalah diatas, peneliti bermaksud melakukan yang analisis bertujuan untuk membandingkan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. Pelaksanaan kewajiban yang dilakukan dilakukan dari sudut pandang kewajiban untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan.

KAJIAN PUSTAKA

A. Usaha Kecil Menengah

Definisi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai batasan bervariasi. Dinas Koperasi dan UMKM kota Semarang sampai saat ini masih menggunakan UU No. 20 Tahun 2008 sebagai acuan dalam mengkasifikasikan Usaha Kecil Menengah. Berdasarkan UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah:

2. Usaha Mikro

Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Usaha Kecil

Kriteria Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

5. Usaha Menengah

Kriteria Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh yang orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau perusahaan yang dimiliki. dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

B. Self Assesment System

Di Indonesia terdapat 3 jenis sistem yang berlaku dalam pemungutan pajak. Ketiga sistem pajak tersebut, diberlakukan sesuai dengan pasal yang dikenakan. Mardiasmo (2009:7) menyebutkan salah satu sistem tersebut adalah *Self Assesment System*:

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang menyadari tinggi, serta akan pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak di beri kepercayaan untuk

- Menghitung sendiri pajak yang terutang
- Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang

- Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peran dominan ada pada Wajib Pajak).

C. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-536/PJ./2000

Merupakan peraturan pelaksana atas Pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5). Yang termasuk dalam Wajib Pajak dalam kelompok ini adalah orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.

Penghasilan nettonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.Bersumber pada pasal 4 Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut:

- a. 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu: Medan, Palembang, Jakrta, Bandung,Semarang,Surabaya, Denpasar, Manado, Makasar, dan Pontianak.
- b. ibukota propinsi lainnya;
- c. daerah lainnya.

Mekanisme yang dilakukan untuk menghitung penghasilan netto dengan cara mengalikan angka persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 (satu) tahun.

D. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah ini memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan dan kesederhaan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan pada sektor Usaha Kecil dan Menengah. Ketentuan khusus yang diatur dalam peraturan pemerintah ini antara laian adalah:

- 1. peredaran usaha yang tidak melebihi 4,8 Milyar dalam 1 tahun pajak dikenai sebesar 15 dari nilai peredaran usaha dan bersifat final yang dikenakan pada:
 - a. wajib pajak orang pribadi tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
 - b. wajib pajak badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- Penentuan batasan peredaran usaha berdasarkan pada peredaran usaha sebagaimana dalam pelaporan SPT Tahun Pajak 2012, naming apabila kegiatan usaha baru berdiri dalam tahun berjalan, maka peredaran bruto disetahunkan,
- 3. Penyetoran pajak penghasilan bersifat final menggantikan Pph pasal 25 dan pembayaran telah dianggap sebagai pelaporan.
- 4. Peraturan ini mulai berlaku 1 Juli 2013

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan penelitian dengan pendekatan kualitaf. Jenis yang dilakukan adalah Analisis Perbandingan terhadap penerapan peraturan sebelum dan sesudah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013. Perbandingan yang dilakukan dibatasi pada aspek proses perhitungan, penyetoran pajak yang terutang, dan pelaporan kewajiban perpajakan

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian

Perspektif Menghitung Kewajiban Perpajakan

Sebelum PP No.46 Tahun 2013 dasar yang digunakan oleh UKM untuk menentukan besarnya penghasilan neto adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 536/PJ./2000 Tentang

"Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan

Menggunakan Norma Penghitungan" Ini dilakukan karena kebanyakan UKM, dimiliki oleh wajib pajak perseorangan, vang rata-rata belum menggunakan pembukuan dalam menjalankan usahanya. Dalam perpajakan besarnya pajak yang harus dibayar sangat ditentukan pada jenis usaha yang dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Sebagai ilustrasi selama tahun 2013 penghasilan bruto yang diperoleh sebesar 200.0000.000 dengan dasar pengenaan Norma Perhitungan sebesar 25% dihasilkan besarnya Penghasilan Netto senilai 50.000.000. Sementara status wajib pajak K/1 berarti besarnya pajak tahun 2013 sebesar (50.000.000-28.350.0000) X 5% 1.082.500

Setelah pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 perhitungan perpajakan disederhanakan dengan hanya membayar sebesar 1%/bulan x omset. Bersumber atas ilustrasi diatas, jika nilai penghasilan bruto diasumsikan sebagai besarnya nilai omset maka besarnya pajak yang dibayarkan selama 1 tahun sebesar 200.000.000 x 12% = 24.000.000

Perspektif Pembayaran Kewajiban Perpajakan

Tahapan kewajiban perpajakan yang kedua dalam sistem perpajakan di Indonesia kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak. Sebelum diberilakukan PP No.46 Tahun 2013 pajak yang dibayarkan setiap bulan dianggap sebagai angsuran pajak pajak (pph ps 25). Kedudukan pph ps 25 ini dapat dikreditkan diakhir tahun pajak. Dalam Surat Setoran Pajak (SSP), kode akun pajak adalah 411125 dengan jenis setoran 100.Waktu pembayaran ditentukan antara 1-10 bulan berikutnya.

Sedangkan setelah menggunakan PP No.46 Tahun 2013 kedudukaan pajak yang disetor adalah sebagai pajak final (pph ps 4:2) yang tidak dapat dikreditkan pada akhir masa tahun pajak. Kode akun pajak yang digunakan tentunya berbeda

pasa pemberlakukan PP No. 46 tahun 2013 ini yaitu 411128 dengan jenis setoran 420. Perspektif lain yang berbeda adalah dari waktu pembayaran. Waktu pembayaran dapat dilakukan antara 1-15 bulan berikutnya.

Perspektif Pelaporan Kewajiban Perpajakan

Pelaporan adalah kewajiban terakhit dalam tahapan *Self Asessment System*. Pada tahapan ini yang dilakukan adalah pemenuhan kewajiban dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahun. UKM dalam pemenuhan kwajiban pelaporan harus membawa bukti SSP (Surat Setoran Pajak) yang telah disahkan oleh Bank Persepsi atau Kantor Pos.

Pasca dikeluarkannya PP No 46 Tahun 2013 kewajiban pelaporan ditiadakan. Kewajiban membayar sekaligus mengugurkan kewajiban pelaporan. Hal ini terjadi karena pajak yang disetorkan menjadi pajak final yang tidak dapat dikreditkan.

Kewajiban pelaporan SPT tidak hanya pada SPT Masa tetapi juga pada kewajiban penyampaian SPT Tahunan. Kewajiban penyampaian SPT Tahunan tetap melekat sebelum dan sesudah pemberlakuan PP No. 46 tahun 2013.

PENUTUP Simpulan

Pajak merupakan penerimaan Negara yang harus selalu diperhitungkan.Perbaikan aturan untuk meningkatkan penerimaan selalu dilakukan oleh Pemerintah secara berkala. Peraturan baru tentunva memiliki kelebihan dana kelemahan. Kelebihan dirasakan adalah pengenaan pajak menjadi lebih mudah, selain itu jika pada periode yang bersangkutan Wajib Pajak mengalami kerugian maka tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Sedangkan kelemahan yang dirasakan atas pemberlakukan ini adalah masih terjadi banyak perbedaan perspepsi perkaitan

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012. *Undang-undang Perpajakan*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013. *Data Pokok APBN 2007-2013*.

http://www.anggaran.depkeu.go.id.

Diakses tanggal 19 April 2013.

- Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2009. *Informasi Data UMKM* 2013 (online). http://www.depkop.go.id
- Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara. *Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah (online)*. http://kpp.jatimprov.go.id/perpem/3.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak **NOMOR** KEP 536/PJ./2000 Tentang: "Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Menghitung Yang Dapat Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan" 2009. Perpajakan Edisi Mardiasmo.
- Mauhary. 2013. Haruskah UKM dikenakan Pajak oleh Negara...? (online).

Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.

http://mauhary.com/?p=653. Diakses tanggal 22 April 2013.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

YAYASAN ABDI MASYARAKAT

UNIVERSITAS PANDANARAN SEMARANG

Jl. Banjarsari Barat No. 1 Telp (024) 70797974, 76482711 Fax. (024) 76482711 Semarang Website: www.unpand.ac.id E-mail: info@unpand.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. 120 /UNPAND/X/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Drs. Erwin Dwi Edi Wibowo, M.Pd

NIDN

06-3008-6101

Jabatan

: Rektor

(Pemimpin Redaksi Majalah Ilmiah "Dinamika Sains"

Universitas Pandanaran)

Alamat

Jl. Banjarsari Barat No. 1 Pedalangan Semarang

Dengan ini menerangkan, bahwa yang tersebut di bawah ini :

1. Nama

Rachmawati Meita Oktaviani (Ketua)

Jabatan

Dosen Tetap Program Akuntansi Fakultas Ekonomika dan

Bisnis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

2. Nama

: Tjahjaning Poerwati (Anggota)

Jabatan

Dosen Tetap Program Akuntansi Fakultas Ekonomika dan

Bisnis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Yang bersangkutan telah menulis karya ilmiah dan dimuat di Majalah "Dinamika Sains" Volume 12 No. 28 Tahun 2014 dengan judul :

1. Analisis Perbandingan Penerapan Self Asessment System Pra dan Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013.

Tulisan tersebut akan diunggah di website : www.unpand.ac.id

Demikian, Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 3 Oktober 2014

Pemimpu Redaksi Majalah Ilmiah Dinamika Sahs" Universitas Pandanaran

Drs. Erwin Dwi Edi Wibowo, M.Pd

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK PASCA PEMBERLAKUAN PP NO. 46 TENTANG PAJAK UMKM (Studi Kasus UKM di Semarang)

Rachmawati Meita Oktaviani
FEB, Jurusan Akuntansi, Universitas Stikubank
meita.rachma@gmail.com
Rr. Tjahjaning Poerwati

FEB, Jurusan Akuntansi, Universitas Stikubank tiahjaning.poerwati@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the relationship between the understanding of taxation, quality of service tax authorities, and firmness sanction given to the tax authorities of taxpayer compliance after application of PP No. 46 in 2013. Objects used in this study is the Small and Medium Enterprises (SMEs) located in the Semarang city. The sampling technique used by conviniance sampling technique with sample as many as 86 samples generated. The research model developed is a model survey with questionnaire tool. The results of this study also support the Attribution Theory by Robbins (1996) which states to be able to see the person's behavior needs three factors that need attention, namely the existence of specificity as well as internal factors and consensus consistency as external factors. In the present study indicated simultaneous or partial understanding of taxation as well as specificity factor, the quality of the service tax authorities, and the firmness of the sanction as a representative of the consensus and consistency factor has a positive and significant effect on tax compliance. Keywords: SMEs, Tax Compliance, PP No. 46 in 2013

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara pemahaman perpajakan, kualitas layanan fiskus, dan ketegasan sanksi yang diberikan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pasca pemberlakuan Peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berlokasi di kota Semarang. Teknik pengambilan sampel digunakan dengan teknik conviniance sampling dengan sampel yang dihasilkan sebanyak 86 sampel. Model penelitian yang dikembangkan adalah model survey dengan alat bantu kuesioner. Hasil penelitian ini juga mendukung Teori Atribusi oleh Robbins (1996) yang menyebutkan untuk dapat melihat perilaku seseorang perlu adanya tiga faktor yang perlu mendapat perhatian yaitu adanya kekhususan sebagai faktor internal dan konsensus serta konsistensi sebagai faktor eksternal. Dalam penelitian ini ditunjukkan secara simultan ataupun parsial pemahaman perpajakan sebagai wakil dari faktor kekhususan, kualitas layanan fiskus dan ketegasan sanksi yang diberikan sebagai wakil dari faktor konsensus dan konsistensi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci: UKM, Kepatuhan Wajib Pajak, PP No. 46 Tahun 2013

PENDAHULUAN

Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah usaha yang tumbuh subur dalam beberapa waktu ini di Indonesia. Sektor ini turut berperan serta dalam menyumbang kenaikan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pertumbuhan UKM sendiri tak lepas dari perkembangan besarnya jumlah konsumsi rakyat Indonesia. Geliat UKM terhadap PDB Indonesia dalam tiga tahun ini cukup dominan. Pada tahun 2008 misalnya, UKM mampu menyumbang 53,6 persen terhadap PDB. Angka itu bertambah menjadi 55,6 persen pada tahun 2009, tahun 2010 menjadi 57,12 persen. Pertambahan jumlah UKM di Indonesia merupakan potensi pajak bagi Indonesia.

Salah satu upaya menyikapi potensi pajak jenis usaha ini adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajibnya. Baru-baru ini di tengah tahun 2013 Pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang perpajakan dengan munculnya Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2013 tentang:

"PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU"

Pangsa yang dituju atas kebijakan ini adalah jenis usaha UMKM. Selain meningkatkan penerimaan pajak, terbitnya Peraturan Pemerintah ini dharapkan dapat membantu memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak khususnya UKM untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Tidak dapat dipungkiri adanya regulasi baru tentu akan menimbulkan kendala. Kendala yang dihadapi tentunya terjadi dalam semua aspek baik Wajib Pajak ataupun Fiskus. Kedudukan Wajib Pajak sebagai pembayaran pajak, sementara Fiskus sebagai pemungut pajak. Dari sisi Wajib Pajak, harapannya Wajib Pajak memiliki pemahaman yang cukup dengan kebijakan perpajakan terkait dengan PP No. 46 Tahun 2013 ini. Dari sisi fiskus tidak kalah pentingnya, masalah yang dihadapi berkaitan dengan kualitas layanan yang diberikan kepada Wajib Pajak. Fiskus dituntut memiliki kemampuan yang cukup untuk dapat memberikan layanan terhadap Wajib Pajak. Disamping itu, ketegasan sanksi yang diberikan Fiskus pada Wajib Pajak juga menjadi hal yang penting.

Kepatuhan wajib pajak tidaklah semata-mata menjadi tanggung jawab Wajib Pajak tetapi juga Fiskus. Dalam pendekatan Teori Atribusi (Robbins, 1996) kepatuhan wajib pajak dapat dipandang dari aspek: kekhususan,konsensus,dan konsistensi. Kekhususan dijelaskan dari aspek pemahaman perpajakan, konsensus dari aspek kualitas layanan fiskus, dan konsistensi dikaitkan dengan aspek ketegasan sanksi yang **mungkin** diberikan oleh fiskus.


Junaidi (2008), Roseline (2012) menyebutkan faktor pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara Risnawati (2009), Rajif (2011), Al-Azim (2012) dan Arum (2012) menemukan variabel kualitas layanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil berbeda ditunjukkan oleh Chatarina Dewi (2011) dan Susanto (2013) yang menyebutkan pelayanan aparat pajak tidak mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, namun sikap fiskus bersama-sama dengan pembelajaran pajak dan sosialisasi perpajakan secara signifikan mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Junaidi (2008), Rajif (2011) dan Santi (2012) menyebutkan adanya pengaruh positif sikap wajib pajak pada pelaksanan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan pada paparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan replikasi penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. Harapan dalam penelitian ini adalah menganalisa apakah pemahaman perpajakan pasca diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013, kualitas layanan, dan ketegasan sanksi yang diberikan fiskus memiliki pengaruh secara simultan ataupun parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Lokasi yang dipilih adalah UKM di wilayah Semarang. Model penelitian dilakukan dalam bentuk model survey. Teknik sampling yang digunakan adalah *conviniance sampling*. Data yang digunakan adalah data primer dengan pengumpulan data menggunakan alat bantu kuisioner. Desain penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan tahap

identifikasi masalah, uji kualitas data yang terdiri atas uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji asumsi klasik (uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas). Tahap selanjutnya adalah analisa data.Model analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi berganda diawali dengan penentuan uji fit model (uji F), koefisien determinasi (R²), sampai dengan uji hipotesa (Uji t). langkah terakhir dalah pembahasan atas hasil analisa data. Model penelitian yang digunakan sebagai berikut



Gambar 1. Model Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL ANALISA

Deskripsi Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah UKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM kota Semarang. Berikut adalah jumlah sampel dan jumlah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Seleksi Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah Kuesioner
1	Jumlah Kuesioner yang disebar	100
3	Kuesioner yang tidak kembali	(9)
4	Kuesionar yang rusak atau tidak lengkap	(5)
	Sampel akhir	86

Pada penelitian ini kuesioner yang disebar sebanyak 100 buah, sedangkan kuesioner yang kembali sebanyak 91 buah, terdapat kuesioner yang tidak kembali sebanyak 9 buah sedangkan kuesioner yang rusak atau tidak lengkap sebanyak 5 buah, dan untuk kuesioner yang kembali dan sesuai kriteria penelitian sebanyak 86 sampel.

Jenis Kelamin Wajib Pajak

Pengelompokan sampel menurut jenis kelamin diperlukan untuk mengetahui jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Data ini berguna untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Data mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jenis Kelamin Wajib Pajak

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	35	40.7
2	Perempuan	51	59.3
Jumlah		86	100

Berdasarkan Tabel 2. diatas dapat diketahui bahwa dari 86 orang responden terdapat jumlah responden laki-laki sebanyak 35 orang (40.7%) dan responden perempuan sebanyak 51 orang (59.3%). Hal ini menunjukan bahwa jumlah responden perempuan lebih banyak dari responden laki-laki.

Usia Wajib Pajak

Analisis terhadap Wajib Pajak menurut usia dilakukan unruk mengetahui kelompok usia masing-masing Wajib Pajak. Adapun kelompok usia Wajib Pajak seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Usia Wajib Pajak

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	20-30	23	26.7
2	31-40	30	34.9
3	41-50	24	27.9
4	>50	9	10.5
Jumlah		86	100

Berdasarkan Tabel 3. menunjukan bahwa jumlah usia responden terbanyak adalah responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 30 responden (34.9 %), kemudian diikuti usia responden dari 41-50 tahun sebanyak 24 responden (27.9%) dan selanjutnya adalah responden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 23 responden (26.7%), dan paling sedikit adalah responden yang berusia >50 tahun sebanyak 9 responden (10.5%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini pengusaha UKM di dominasi oleh responden dengan usia antara 31-40 tahun.

Tingkat Pendidikan Wajib Pajak

Tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap cara berfikir dan berperilaku seseorang. Demikian halnya tingkat pendidikan yang memiliki oleh wajib pajak, karena semakin tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin berkualitas dalam menilai aparatur pajak dalam menilai kualitas pelayanan yang diberikan. Adapun tingkat pendidikan yang dimiliki wajib pajak sebagai berikut:

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Wajib Pajak

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SMA	39	45.3
2	D3	12	14
3	S1	25	29.1
4	S2	2	2.3
5	S3	1	1.2
6	Lainnya	7	8.1
Jumlah		86	100

Berdasarkan Tabel 4. menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden paling banyak adalah SMA sebanyak 39 responden (45.3%), dan diikuti oleh responden yang berpendidikan terakhir S1 sebanyak 25 responden (29.1%), D3 sebanyak 12 responden (14%), lainnya sebanyak 7 responden (8.1%), S2 sebanyak 2 responden (2.3%), dan tingkat pendidikan paling sedikit adalah S3 dimana berjumlah 1 responden (1.2%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tingkat pendidikan responden paling banyak adalah SMA.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji penelitian yang bertujuan untuk menentukan apakah kuesioner yang digunakan dapat mengukur atribut yang ditentukan. Pengujian validitas dilakukan dengan *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA)*. Kecukupan sampel dalam pengujian ini sesuai kriteria nilai KMO>0,5. Hasil perhitungan uji validitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Item Pertanyaaan	KMO	Loading Factor	Keterangan
Pemahaman (X1)	Paham 1	0,642	0,401	Valid
	Paham 2		0,503	Valid
	Paham 3		0,634	Valid
	Paham 4		0,745	Valid
	Paham 5		0,493	Valid
	Paham 6		0,496	Valid
	Paham 7		0,519	Valid
Kualitas Layanan (X2)	Layanan 1	0,734	0,478	Valid
	Layanan 2		0,422	Valid
	Layanan 3		0,471	Valid
	Layanan 4		0,641	Valid
	Layanan 5		0,694	Valid
	Layanan 6		0,636	Valid
	Layanan 7		0,628	Valid
	Layanan 8		0,587	Valid
	Layanan 9		0,406	Valid
Ketegasan Sanksi (X3)	Sanksi 1	0,689	0432	Valid
	Sanksi 2		0,619	Valid
	Sanksi 3		0,738	Valid
	Sanksi 4		0,757	Valid
	Sanksi 5		0,747	Valid
Kepatuhan (Y)	Patuh 1		0,744	Valid
	Patuh 2		0,658	Valid
<u> </u>	Patuh 3		0,754	Valid
	Patuh 4		0,530	Valid
	Patuh 5		0,579	Valid

Bersumber dari Tabel 5. pengujian validitas diperoleh hasil bahwa semua aitem pertanyaan dinyatakan valid dengan dibuktikan dengan tingkat KMO >0,5 dan *loading* factor 0,4 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Uji reabilitas adalah tingkat ketepatan, ketelitian, atau keakuratan sebuah instrument. Hasil perhitungan uji reabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Pengujian Reabilitas

		<u> </u>	
Variabel	α hitung	α croanbach	Keterangan
Pemahaman	0,616	0,6	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0.705	0,6	Reliabel
Ketegasan Sanksi	0.686	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.665	0,6	Reliabel

Dari Tabel 6. pengujian diperoleh hasil yang menunjukan α hitung $> \alpha$ croanbach (0,6) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah reliabel. Dengan demikian maka jelaslah bahwa variabel pemahaman, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi, dan kepatuhan wajib pajak dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya karena teruji reliabilitasnya.

Uji Asumsi Klasik

Data yang terkumpul terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan asumsi klasik untuk dapat memastikan bahwa data tersebut layak untuk dilakukan uji regresi dan memenuhi kriteria *BLUE* (*Best, Linear, Unbiased Estimator*).

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Model yang baik adalah yang memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011).

Berikut ini disajikan data-data hasil output SPSS dengan menggunakan uji normalitas data atas variabel bebas yaitu pemahaman, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan Uji Kolmogorof Smirnov Test yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Uji Normalitas **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		86
Normal Parameters ^{a,,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.32689258
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.042
	Negative	070
Kolmogorov-Smirnov Z		.648
Asymp. Sig. (2-tailed)		.795

a. Test distribution is Normal.

Dari tabel diatas diperoleh nilai signifikan = 0,795 = 79,5% > 5%, maka variabel dependen diterima. Artinya variabel pemahaman, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi dan kepatuhan wajib pajak berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Gejala multikolinieritas menguji apakah persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas/independen. Dapat dilakukan dengan menghitung nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel bebas dalam model regresi.

Tabel 8. Uji Multikolinearitas Coefficients^a

			andardized efficients	Standardized Coefficients			Collinearity	Statistics
Mod	del	В	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.214	.581		.369	.713		
	Paham	.384	.115	.351	3.324	.001	.674	1.484
	Layanan	.299	.134	.231	2.232	.028	.700	1.428
	Sanksi	.267	.102	.236	2.628	.010	.927	1.079

a. Dependent Variable: patuh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tidak satupun variabel independen yang memiliki VIF lebih dari 10, maka data ini bebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi apakah kesalahan pengganggu dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi-ke observasi lainnya. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik heteroskedastisitas untuk memprediksi nilai variabel dependen dengan variabel independen. Uji Glejser yaitu pengujian dengan meregresikan nilai residual nilai absolute residual terhadap variabel independen. Output dari glejser yaitu sebagai berikut:

Tabel 9. Uji Heterokedastisitas Coefficients^a


		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
M	odel	В	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	1.145	1.895		.604	.547
	Pemahaman	.033	.052	.088	.642	.522
	Kualitas Pelayanan	032	.046	092	690	.492
	Ketegasan Sanksi	.022	.063	.040	.352	.726

a. Dependent Variable: Abs_res

Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai signifikan lebih dari 0,05. Jadi tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen abs_res. Hal ini terlihat nilai signifikan pada tiap variabel independen seluruhnya diatas 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas, demikain juga pada gambar scatterplot berikut:

Gambar 2. Uji Heterokedastisitas

Scatterplot



Analisa Data

Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel pemahaman, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi dan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Regresi Linier Berganda Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model	В	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	.162	3.025		.053	.957
Pemahaman (X1)	.250	.082	.324	3.027	.003
Kualitas Pelayanan (X2)	.182	.073	.261	2.493	.015
Ketegasan Sanksi (X3)	.279	.101	.247	2.768	.007

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pada Tabel 10. dapat dijelaskan bahwa nilai *Standardized Coefficients* untuk semua variabel bernilai positif yaitu pemahaman (X1) 0.324, kualitas pelayanan (X2) 0.261, ketegasan sanksi (X3) 0,247. Dari hasil tersebut maka dapat dimasukkan dalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \ a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

$$Y = \ 3.025 + 0.324X_1 + 0.261X_2 + 0.247X_3 + e$$

Dari persamaan tersebut diatas terlihat bahwa variabel pemahaman mempunyai pengaruh dominan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena besaran nilai regresinya sebesar (0,324), lebih besar dari koefisien regresi variabel yang lain yaitu kualitas pelayanan (0,261) dan ketegasan sanksi (0,247).

Uji Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji koefisien regresi secara serempak (simultan), dengan maksud untuk mengetahui seberapa jauh semua variabel (X) secara bersamasama mempengaruhi variabel Y. Hasil ANOVA dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Uji F

M	odel	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	144.875	3	48.292	17.645	.000 ^a
	Residual	224.427	82	2.737		
	Total	369.302	85			

a. Predictors: (Constant), Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi

Hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai F hitung dalam Tabel 11. adalah sebesar 17,645 sedangkan *degree of freedom* pada angka 3 dan 86 dalam tabel F diperoleh nilai sebesar 2,710 sehingga nilai F hitung sebesar 17,645 > nilai F tabel = 2,710. Dapat dilihat dari tingkat signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil 0,05 yang dapat diartikan bahwa pemahaman (X1), kualitas pelayanan (X2) dan ketegasan sanksi (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah model yang layak atau fit.

Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil output SPSS dari koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 12. Koefisien Determinasi Model Summarv^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.621ª	.385	.363	.33282

a. Predictors: (Constant), sanksi, layanan, paham

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Dependent Variable: patuh

Pada Tabel 12. diatas dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien deteminasi adalah *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,363 atau sebesar 36,3%. Hal ini berarti bahwa variabel pemahaman, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi mampu menjelaskan 36,3% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 62,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang diperoleh tersebut dapat dipertanggung jawabkan atau tidak. Adapun hasil output SPSS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 13. Hasil Uji t

		Unstandardi	zed Coefficients	Standardized Coefficients		
M	odel	В	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	.162	3.025		.053	.957
	Pemahaman (X1)	.250	.082	.324	3.027	.003
	Kualitas Pelayanan (X2)	.182	.073	.261	2.493	.015
	Ketegasan Sanksi (X3)	.279	.101	.247	2.768	.007

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis pada Tabel 13. menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk pemahaman perpajakan (X1) adalah 3,024 dengan signifikannya sebesar 0,030, sedangkan pada taraf signifikansi sebesar 0,05 dengan df sebesar = 83 diperoleh nilai t tabel sebesar 1,663 sehingga nilai t hitung = 3,027 > nilai t tabel = 1,663. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pemahaman perpajakan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis menyatakan dugaan adanya pengaruh pemahaman perpajakan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diterima.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk kualitas pelayanan perpajakan (X2) adalah 2,493 dengan signifikannya sebesar 0,015, sedangkan

nilai t tabel sebesar 1,663 sehingga nilai t hitung = 2,493 > nilai t tabel = 1,663. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis menyatakan dugaan adanya pengaruh kualitas pelayanan perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diterima.

Pengaruh Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk ketegasan sanksi perpajakan (X3) adalah 2,768 dengan signifikannya sebesar 0,007, sedangkan nilai t tabel sebesar 1,663 sehingga nilai t hitung = 2,768 > nilai t tabel = 1,663. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara ketegasan sanksi perpajakan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis menyatakan dugaan adanya pengaruh ketegasan sanksi (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara pemahaman perpajakan pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan pajak khususnya UKM. Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi pemahaman pengusaha UKM tentang peraturan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penambahan pengetahuan perpajakan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: diperoleh langsung dari petugas pajak, adanya sosialisasi yang dilakukan Dirjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan juga faktor pendidikan yang dimiliki oleh para pengusaha.

Hasil penelitian ini mendukung Teori Atribusi yang menyebutkan untuk melihat perilaku wajib pajak dapatlah dilihat dari faktor kekhususan. Kekhususan dalam

penelitian ini ditunjukkan dengan variabel pemahaman perpajakan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Junaedi (2008) dan Rajif (2011) bahwa variabel pemahaman dalam perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana tinggi rendahnya tingkat pemahaman akan sangat berpengaruh pada kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pajak. Fiskus diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak, agar wajib pajak mau membayar pajak terutangnya. Semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan aparat pajak maka kepatuhan pajak dalam pelaporan kewajiban pajaknya akan semakin tinggi. Kualitas pelayanan yang diberikan aparat pajak di kota Semarang semakin baik yang ditunjukkan dalam hal pengadaan fasilitas yang menunjang kenyamanan para wajib pajak, misalnya penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, fasilitas pelayanan yang cukup memadai serta pelayanan yang lebih cepat dari aparat pajak dan aparat pajak tanggap atas keluhan yang dialami oleh wajib pajak dapat meningkatkan kepuasan pelanggan atau dalam hal ini wajib pajak sehingga berdampak terhadap kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Hasil penelitian ini mendukung Teori Atribusi yang menyebutkan salah satu cara untuk melihat perilaku dapat dilihta dari faktor eksternal yaitu adanya konsensus yang dikaitkan dengan pihak lain. Konsesus dalam penelitian ini diwakili oleh variabel kualitas layanan yang diberikan oleh Fisksus. Selain itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Risnawati (2009), Rajif (2011), Al-Azim (2012), dan Arum (2012) yang menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pajak. Ketegasan sanksi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak

untuk membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya ketegasan sanksi perpajakan, para pengusaha UKM akan mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Dengan alasan para pengusaha UKM menyadari peraturan dan sanksi yang diterima baik sanksi administrasi maupun pidana yang akan diterima apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka dengan adanya sanksi yang tegas menunjukkan kepatuhan pajak pengusaha UKM akan semakin meningkat. Dengan demikian perlu diupayakan oleh Dirjen Pajak untuk menetapkan sanksi-sanksi secara tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan penyimpangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Hasil penelitian ini mendukung Teori Atribusi, dimana ketegasan sanksi yang diberikan mewakili faktor ekternal konsistensi untuk melihat keajegan perilaku seseorang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Junaedi (2008), Rajif (2011), dan Santi (2012) mengungkapkan bahwa sanksi denda berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Pemahaman perpajakan terhadap pemberlakukan (Peraturan Pemerintah) PP No.
 46 Tahun 2013 memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penguasaha UKM di daerah Kota Semarang.
- Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai wakil Direktorat Jenderal Pajak sebagai fiskus memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penguasaha UKM di daerah Kota Semarang.
- 3. Ketegasan sanksi yang diberikan oleh fiskus memiliki pengaruh yang positif

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penguasaha UKM di daerah Kota Semarang.

Saran

Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 adalah hal yang baru bagi UKM, dimana pemahaman perpajakan yang dilakukan dalam penelitian ini hanya sebatas pada tarip pajak tunggal yang diberlakukan yaitu 1% dari omzet setipa bulan . Kendala di lapangan yang ditemui adalah kesulitan bagi mereka dalam melakukan perhitungan omzetnya.

Melihat pada situasi diatas keberadan fiskus menjadi sangat penting untuk memberikan pengetahuannya pada wajib pajak. Mengingat pemberlakukan Peraturan Pemerintah ini dilakukan pada semester kedua di tahun 2013, yang tentunya akan berdampak pada pelaporan perpajakan yang harus dibuat oleh UKM.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Azim. Taufik. Basri, Mutia. 2012. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak: Dimoderasi oleh Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Duri)

Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh kesadaran WP, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di wilayah KPP Pratama Cilacap). Universitas Diponegoro. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting. Diakses tanggal 13 juli 2012.

Aziz, Junaidi Abdul. 2005. Analisa Tekanan Sosial, Persepsi Sanksi dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Universitas Trunojoyo.

Azwar, Saifuddin, 2009. Reliabilitas dan Validitas, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Boediono B.2003. Pelayanan Prima Perpajakan. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivatiate dengan Program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013. *Data Pokok APBN 2007-2013*. http://www.anggaran.depkeu.go.id. Diakses tanggal 19 April 2013.
- Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2009. *Informasi Data UMKM 2013 (online)*. http://www.depkop.go.id
- Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara. *Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah (online)*. http://kpp.jatimprov.go.id/perpem/3.pdf
- Kusmayadi, Endar Sugiarto, 2000. *Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisataan*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mauhary. 2013. *Haruskah UKM dikenakan Pajak oleh Negara...?* (online). http://mauhary.com/?p=653. Diakses tanggal 22 April 2013.
- Muliari dan Setiawan, 2010. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tentang: "PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU"
- Rajif, Mohamad. 2011. Pengaruh Pemahaman, Kualitas Layanan, dan Ketegasan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha UKM di daerah Cirebon. Universitas Gunadarma.
- Santi, Anisa Nirmala. 2012. Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WP (Studi Empiris Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang)

Santoso Singgih, 2011. Mastering SPSS Versi 19. Jakarta. PT.Elex Media Komputindo.

Susanto, Jessica Novia. 2013. Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, dan Persepsi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan (Kajian Empiris Pada WP OP Yang Memiliki Usaha di Kota Probolinggo Kecamatan Mayangan)







NO. 2773/UN.37.1.7/TU/2090

Rachmawati Mgita Oktaviani, SC, M.Si, Ak, CA

sebagai

PEMAKALAH

dalam

SEMINAR & CALL FOR PAPER

PENGEMBANGAN UMKM DAN IMPLEMENTASI PP NO. 46 TENTANG PAJAK UMKM

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Semarang, 13 Agustus 2014

Dekan

Dr. S. Martono, M.Si. NIP. 196603081989011001

USAHA KECIL MENENGAH DAN PAJAK

PENDAHULUAN

VKM, merupakan jenis usaha yang sedang tumbuh subur di Indonesia. Sektor ini turut berperan serta
dalam menyumbang kenaikan PDB di Indonesia. Pertumbuhan VKM sendiri tak lepas dari
perkembangan besarnya jumlah konsumsi rakyat Indonesia.

PP NO. 46 THN 2013

KE

P

A

U

HA

N

TAHUN	JUMLAH	
2007	Rp. 490.988,6	
2008	Rp. 658.700,8	
2009	Rp. 619.922,2	
2010	Rp. 723.306,6	
2011	Rp. 878.685,2	
2012	Rp. 1.019.332,4	

Penerimaan Pajak (dalam milyar rupiah),sumber: (http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/11-08-22,%20Data Pokok Indonesia 2006-2012_rev1.pdf)

bisnis



PEMAHAMAN

KUALITAS FISKUS

KETEGASAN SANKSI _

HASIL PENELITIAN

- PEMAHAMAN PERPAJAKAN
- Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UKM

KUALITAS LAYANAN FISKUS

 Kualitas layanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UKM

KETEGASAN SANKSI FISKUS

 Ketegasan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ÜKM